



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Psw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : Imran;
Tempat, tanggal lahir : Hendea, 5 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa Hendea, Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isran Juhuli, S.H. beralamat di Lorong SDN 1 Saragi, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 20/SK/03/2021/PN Psw tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Penetapan Penunjukan Hakim;
Telah membaca Penetapan Hari Sidang;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Psw yang isinya sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil perkawinan antara La Tapa dengan Wa Sududu;
2. Bahwa pemohon adalah anak ke 4 (Empat) dari 8 (Delapan) orang bersaudara;
3. Bahwa Pemohon dilahirkan di Hendea pada tanggal 05 Agustus 1969 dan nama Imran adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon saat ini telah mengurus Penggantian nama dari La Iranggi menjadi Imran;
5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah SD Negeri Gonda yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kab. Buton dengan Nomor: No. 23 OA oa No 011990 atas nama IMRAN;
6. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Paket B setara SMP yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dengan Nomor: No 25 PB 000254 atas nama IMRAN;
7. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Paket C setara SMA pada PKBM Togo Mutonu yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dengan nomor: 20PC0300261;
8. Bahwa Pemohon saat ini telah memiliki KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton Selatan dengan Nomor 7404100508690001 atas nama LA IRANGGI;
9. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton Selatan dengan nomor: 7404103011100145 dan di dalam Kartu Keluarga tersebut Nama Pemohon tertulis LA IRANGGI;
10. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dengan Nomor : K.3-U/1-c/1989. Di dalam Surat Keterangan Nikah tersebut nama pemohon tertulis IMRAN;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, agar dapat memberikan Putusan/ Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah nama yang salah, sedangkan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah SD, SMP, SMA dan Surat Keterangan Nikah adalah Nama yang benar;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang bersama Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7404100508690001 tanggal 11 Januari 2018 atas nama La Iranggi diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7404104407740001 tanggal 11 Januari 2018 atas nama Wa Suri, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404103011100145 atas nama kepala keluarga La Iranggi tanggal 13 Januari 2020 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanggal 20 April 1989 atas nama Imran (suami) dan Wa Suri (isteri) diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 23 OA oa 011990 tanggal 22 Mei 1984 atas nama Imran diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Program Paket B Setara SLTP tanggal 31 Desember 1998 atas nama Imran diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Paket C Setara SMA Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 14 Agustus 2009 atas nama Imran diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala SD Negeri Gonda Nomor: 421.2/09/SD-GD/2020 tanggal 21 Februari 2020 diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Hendea Nomor 140/58/2020 tanggal 21 Mei 2020 diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu La Itisi dan Aly Tangku, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi La Itisi:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon ajukan Permohonan di Pengadilan untuk merubah nama di dalam KTP dan Kartu Keluarga dari La Iranggi menjadi Imran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Imran;
- Bahwa La Iranggi adalah nama panggilan Pemohon saat masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi satu kelas dengan Pemohon di Sekolah Dasar Pemohon dengan Saksi satu kelas;
- Bahwa pada saat itu nama yang tertera pada absensi adalah Imran namun dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dipanggil La Iranggi;
- Bahwa tidak ada permasalahan di keluarga apabila nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga dirubah;

2. Saksi Aly Tangku:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon ajukan Permohonan di Pengadilan untuk merubah nama di dalam KTP dan Kartu Keluarga dari La Iranggi menjadi Imran;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Imran;
- Bahwa La Iranggi adalah nama panggilan Pemohon saat masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi satu kelas dengan Pemohon pada saat mengikuti ujian SD pada tahun 1983/ 1984;
- Bahwa pada saat itu nama yang tertera pada absensi maupun bukti ujian adalah Imran namun Pemohon dipanggil La Iranggi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari La Iranggi menjadi Imran dengan alasan menyesuaikan dengan nama sebenarnya sebagaimana tertera dalam Ijazah SD, Paket B Setara SLTP, Paket C Setara SMA dan Surat Keterangan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, 7404100508690001 tanggal 11 Januari 2018 atas nama La Iranggi dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404103011100145 atas nama kepala keluarga La Iranggi tanggal 13 Januari 2020, Pemohon berdomisili di Dusun Hendea, Desa Hendea, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk menetapkan permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama mengenai permohonan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya yang memerlukan pertimbangan hukum atas dikabulkannya petitum-petitum lain, oleh karena itu nantinya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7404100508690001 tanggal 11 Januari 2018 atas nama La Iranggi; bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404103011100145 atas nama kepala keluarga La Iranggi tanggal 13 Januari 2020; bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanggal 20 April 1989 atas nama Imran (suami) dan Wa Suri (isteri); bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 23 OA oa 011990 tanggal 22 Mei 1984 atas nama Imran; bukti P-6 berupa Fotokopi Ijazah Program Paket B Setara SLTP tanggal 31 Desember 1998 atas nama Imran; bukti P-7 berupa Fotokopi Ijazah Paket C Setara SMA Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial tanggal 14 Agustus 2009 atas nama Imran; bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala SD Negeri Gonda Nomor: 421.2/09/SD-GD/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang menerangkan bahwa Imran dan La Iranggi adalah orang yang sama dimana La Iranggi adalah nama panggilan saja; bukti P-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Hendea Nomor

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/58/2020 tanggal 21 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Imran dan La Iranggi adalah orang yang sama, diperkuat dengan keterangan Saksi La Itisi dan Saksi Aly Tangku di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa nama pada bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan La Iranggi (pada bukti P-1 dan P-3) dan Imran (pada bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7) adalah orang yang sama diperkuat pula dengan bukti surat P-8 dan P-9 berupa surat keterangan yang menyatakan demikian pula. Imran adalah nama Pemohon sedangkan La Iranggi adalah nama panggilan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya dan juga terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nya dari La Iranggi menjadi Imran dengan alasan menyesuaikan dengan nama sebenarnya sebagaimana tertera dalam Ijazah SD, Paket B Setara SLTP, Paket C Setara SMA dan Surat Keterangan Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tidak ada keberatan dari keluarganya atas perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebatas perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari La Iranggi menjadi Imran dengan perubahan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum sah perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama La Iranggi menjadi Imran;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama La Iranggi menjadi Imran dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 oleh kami Fudianto Setia Pramono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh I Ketut Hurianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I Ketut Hurianto, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp 50.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp 10.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah); |